



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 70 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN
JABATAN (BAZZETING ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jabatan (BAZZETING ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jabatan (BAZZETING ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

✓

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Lembar Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 296);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 579);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pola Karir Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 645);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 55 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 721);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JABATAN (BAZZETING ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2024.

- KESATU : Susunan Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jabatan (BAZZETING ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jabatan (BAZZETING ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- menyiapkan Profil Daerah Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan kondisi riil saat ini;
 - menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan kebutuhan ASN Tahun 2024;
 - melakukan perhitungan kebutuhan ASN Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Sngkil;
 - membuat Hasil Penyusunan Kebutuhan ASN sesuai dengan format kebutuhan ASN;
 - menyampaikan laporan hasil Penyusunan Kebutuhan ASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Kab.Aceh Singkil;
 - Mengirimkan Hasil Penyusunan Kebutuhan ASN kepada Kepala BKN RI di Jakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Tim Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis Dan Jabatan (BAZZETING ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil melalui DPA Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Februari 2024

23 Rajab 1445 H.

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 70 /2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN
JABATAN (BAZZETING ASN) DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2024

TIM PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN, JENIS DAN JABATAN (BAZZETING
ASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PANITIA
1	ALI HASMI, SE, M.Si	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	MULIANTO, SE, M.Si	Sekretaris Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	HJ. HAFRIDANUR, SE	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris
4	NANA ISMAIL, S.IP	Analisis SDM Aparatur Muda	Anggota
5	SLAMET RIYADI, SP, M.ENG	Analisis SDM Aparatur Muda	Anggota
6	SADDAM IHYA ULUMUDDIN, SH	Analisis SDM Aparatur Muda	Anggota
7	DEWI KUMALA SARI	Analisis SDM Aparatur Muda	Anggota
8	MAULIDIA YUNANDA, SKM	Analisis Kerjasama Diklat	Anggota
9	ERI RAHMAWATI, SE	Analisis Penegakan Integritas dan Disiplin Sumber Daya Aparatur	Anggota
10	FIFI ANGGRIANI, SE	Kasubbag Umum dan kepegawaian	Anggota
11	SAMPE PANJAITAN, S.KOM	Analisis SDM Aparatur Muda	Anggota
12	MIRWAN SATRIA ARINUR, A.Md	Bendahara Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	MANHURUDDIN, A.Md	Pengadministrasi Kepegawaian	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI